Soedirman
Law Review
Universitas Jenderal Soedirman
Andika Darmawan Ricco Permana, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Hukuman Tambahan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Tinjauan Putusan No.50-K/Pm.II-11/AU/VII/2019)
Maruli Tigor Cesario, Budiyono, Haryanto Dwiatmodjo
Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/Pn.Pwt.)
Yasinta Damayanti, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Pada Perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pwt
Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya
Kesadaran Hukum Pengemudi Sepeda Motor Gojek Tentang Larangan Aktivitas Merokok Terhadap Upaya Peningkatan Ketertiban Berlalu Lintas (Studi Di Kota Purwokerto)
Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum, Rahadi Wasi Bintoro
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/Pn.Sby)
Rahma Dwi Safitri, Sri Hartini, Tedi Sudrajat
Kriteria dan Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Mutasi Di Kabupaten Purbalingga (Studi Di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)
Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Rahadi Wasi Bintoro, Alef Musyahadah Rahmah
Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/Pn Sbr)
Muhammad Fariz Gumay, Tedi Sudrajat, Sri Hartini
Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Hamka Sesario Pamungkas
Sengketa Kontrak Pembelian Minyak Solar Antara PT. Kim Mandiri Abadi Dengan PT. Palma Satu (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Pdt/2019)
Azmi Yasmin
Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Di Kota Tasikmalaya
Rafida Rahmi Ichwandani Puri, Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Harsono
Pendampingan dan Bimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto)
Nuraeni, Siti Muflichah, Haedah Faradz
Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa.Js)
Mutiara Ramadhanty, Alef Musyahadah Rahmah, Saryono Hanadi
Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi (Studi Di Rumah Sakit Wilayah Jakarta)
Haryo Wicaksono, Budiyono, Haryanto Dwiatmodjo
Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/Pn.Clp)
Leon Caesar, Angkasa, Dwi Hapsari Retna Ningrum
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Oleh Unit Cybercrime Di Polresta Banyumas
P - ISSN
Jurnal Soedirman Law Review

Vol 3, No 1 (2021)

Table Of Contents

Articles

HUKUMAN TAMBAHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019)
Andika Darmawan Ricco Permana, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari

TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Pwt.)
Maruli Tigor Cesario, Budiyono Budiyono, Haryanto Dwiatmodjo

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt
Yasinta Damayanti, Hibnu Nugroho, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari

KESADARAN HUKUM PENGEMUDI SEPEDA MOTOR GOJEK TENTANG LARANGAN AKTIVITAS MEROKOK TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS (STUDI DI KOTA PURWOKERTO)
Feggy Siqihadi, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby)
Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum, Rahadi Wasi Bintoro

KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga)
Rahma Dwi Safitri, Sri Hartini, Tedi Sudrajat

KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr)
Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Rahadi Wasi Bintoro, Alef Musyahadah Rahmah

KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI YANG BERIMPLIKASI PENATAAN JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Muhammad Fariz Gumay, Tedi Sudrajat, Sri Hartini

SENGKETA KONTRAK PEMBELIAN MINYAK SOLAR ANTARA PT. KIM MANDIRI ABADI DENGAN PT. PALMA SATU (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019)
Hamka Sesario Pamungkas

PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DI KOTA TASIKMALAYA
Azmi Yasmin

Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto)
Rafida Rahmi Ichwandani Puri, Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Marsono

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENYUKA SESAMA JENIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)
Nuraeni Nuraeni, Siti Muflichah, Haedah Faradz

EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH JAKARTA)
Mutiara Ramadhanty, Alef Musyahadah Rahmah, Saryono Hanadi

PENERAPAN PASAL 363 KUHP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)
Haryo Wicaksono, Budiyono Budiyono, Haryanto Dwiatmodjo

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER OLEH UNIT CYBERCRIME DI POLRESTA BANYUMAS
Leon Caesar, Angkasa Angkasa, Dwi Hapsari Retna Ningrum

EDITORIAL TEAM
PEER REVIEWERS
AUTHOR GUIDELINES
FOCUS AND SCOPE
ONLINE SUBMISSIONS
PUBLICATION ETHICS
CONTACT US

TEMPLATE
DOC Journal Template

NOTIFICATIONS
View
Subscribe

USER
Username
Password
Remember me
Login

JOURNAL CONTENT
Search
Search Scope
All
Search
Browse
By Issue
By Author
By Title

STATISTICS
59,444 38
1,431 33
182 25
127 25
101 22
80 21
65 17
FLAG counter
131,511 pageviews
STATCOUNTER

Redaksi Soedirman Law Review
Gedung Yustisia 1
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas, Telp. 0281 - 638339
E-mail : soedirmanlawreview@gmail.com

Soedirman Law Review
Universitas Jenderal Soedirman

Editorial Team

Editor in Chief

Tedi Sudrajat, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

Teguh Supriyanto, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

Nurani Ajeng Tri Utami, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
Ulil Afwa, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
Rani Hendriana, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
Dessi Perdani Yuris Puspitasari, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Redaksi Soedirman Law Review
Gedung Yustisia 1
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas, Telp. 0281 - 638339
E-mail : soedirmanlawreview@gmail.com

KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr)

THE POSITION OF CCTV RECORDING AS A TOOL OF EVIDENCE IN THE TRIAL OF THEFT AT MINIMARKET (Judicial Review of Decision Number: 284/Pid.B/2019/PN Sbr)

Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Rahadi Wasi Bintoro, dan Alef Musyahadah Rahmah
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
raden.ramadhanti@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.

Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

Proof of examination in advance of the proceeding has an important position to determine whether or not a defendant was sentenced to a criminal. The evidence in criminal event law is based on section 183 and 184 KUHAP. Along with the growth of the Times, the development of technology and information is very rapid and supported also by the advancement of science to give birth to the new rules of Law No. 19 of 2016 on electronic information and transactions, which govern the electronic activities, including electronic evidence tools. Closed Circuit Television (CCTV) is one of the many proofs that are regulated in the ITE ACT. The purpose of this research is to know the position of CCTV recordings as a tool of evidence in the trial against the criminal acts of theft at the Minimarket in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr and to know the basis of the judge's consideration of the crime of theft in the Minimarket in the ruling No. 284/Pid.B/2019/PN Sbr. abstract. The research method used is normative juridical with analytical prescriptive research specifications. The data sources in this study used secondary data as well as data collection conducted with literature studies as well as documentary studies. Data obtained is then processed and analyzed by qualitative normative method then presented in the form of a systematic description. The results of the research indicated that the recording of CCTV in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr is as proof item. Although the ruling on the record of CCTV is not explicitly listed as a tool of evidence, but the recording of CCTV in the ruling is an extension of the evidence in the form of instruction according to article 5 paragraph (2) ITE ACT, as well as the basic consideration of judges in the ruling No. 284/Pid. B/2019/PN Sbr is based on juridical aspects, sociological aspects and philosophical aspects.

Keywords : *CCTV Recordings, evidence tools, theft criminal*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat dan didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Di bidang hukum, perkembangan teknologi informasi tersebut juga berdampak kepada sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin beragamnya bentuk-bentuk tindak pidana yang menyebabkan bertambahnya tingkat kesulitan dalam upaya untuk menemukan kebenaran materiil sehingga diperlukan adanya inovasi baru dalam hukum acarapidana. Di Indonesia, tingkat kejahatan semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih terkonsep dan rapih. Oleh karena kejahatan yang semakin berkembang, terdapat alat elektronik yang lazim digunakan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan pidana. Alat tersebut adalah CCTV (Closed Circuit Television). Penggunaan CCTV dapat menjadi suatu faktor yang penting dalam hukum positif

di Indonesia berkaitan dengan hukum acara pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Dengan rekaman CCTV ini penyidik sangat terbantu dalam penyidikannya dan menggunakan rekaman CCTV ini sebagai alat bukti di persidangan seperti kasus pembunuhan Mirna Salihin, pencurian pada PT. Medco Energi Kaji, pencurian sepeda motor milik Risa Afrianti (**Abraham, 2018**), tindak pidana pencurian di sebuah Minimarket yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2019 yang sudah diajukan ke persidangan dan menjadi Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Permasalahan dalam suatu pembuktian tindak pidana adalah mengenai bagaimana kekuatan alat bukti atau kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Dalam tahap pembuktian di persidangan, kedudukan CCTV terkadang belum jelas kepastiannya, artinya hakim dapat menetapkan rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti yang sah atau bahkan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016/PN Tjk, tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV dalam kasus pencurian motor (**Arianandа, 2017**). Putusan Pengadilan Negeri, Nomor :11/PID/B/2015/PN.SKY, Hakim menetapkan CCTV sebagai barang bukti dan terlampir dalam berkas perkara dalam kasus pencurian sepeda motor. Demikian juga pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor :777/PID.B.2016/PN.JKT.PST, rekaman CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah dalam kasus Jessica Wongso (**Abraham, 2018**). Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan rekaman CCTV tersebut tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penyidik dalam kasus “Papa Minta Saham” yang menjerat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (**Arianandа, 2017**). Perbedaan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dipersidangan dikarenakan berbenturan dengan alat bukti sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr).”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter
5. Metode Pengolahan Data : Reduksi Data, Display Data, Klasifikasi Data, dan Penarikan Kesimpulan
6. Metode Penyajian Data : Uraian Secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr.

Pencurian secara umum dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Tindak Pidana Pencurian di dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Sbr yang terjadi di salah satu Minimarket di Kabupaten Cirebon, kejadian itu terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan Minimarket tersebut.

Dalam perkara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting serta merupakan hal yang sangat krusial. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu kasus, serta memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan (**Harahap, 2012**). Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (**Putra, 2018**). Oleh karena itu dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan (**Asmar, 2019**). Dari ketentuan KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang mengatur mengenai alat bukti yang sah, pasal tersebut tidak menyebutkan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Di dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, hakim secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam alat bukti, tetapi hakim menetapkan rekaman CCTV tersebut ke dalam barang bukti. Tetapi, bagaimana apabila

dalam rekaman CCTV tersebut memuat atau merekam sebuah kejadian atau keadaan dari suatu tindak pidana, apakah rekaman CCTV yang ada tersebut tetap tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan?

Berlakunya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE membuat adanya perkembangan terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, karena perkembangan teknologi dapat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan terutama pada perkara-perkara pidana (**Asmar, 2019**). Pengertian Informasi Elektronik terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. Sedangkan pengertian mengenai Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE. Selanjutnya, pengaturan mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diatur dalam Pasal 5 dan diperkuat pada Pasal 44 huruf b UU ITE. Dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE tersebut menjadi perkembangan dari alat-alat bukti diluar sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 KUHAP. Pengaturan mengenai alat bukti elektronik selain yang tertuang di dalam pasal-pasal yang disebutkan diatas, juga tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 26A (**Rumiyanto, 2017**).

Sejak diundangkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, lebih memberi kepastian hukum mengenai tafsir informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 A Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut, dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang – undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan alat bukti dan lazim disebut sebagai alat bukti elektronik. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang – Undang ITE, sedangkan untuk syarat materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE (**Tambaani, 2018**).

Merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) UU ITE, Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Perluasan di sini maksudnya adalah pertama, menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dan kedua, memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia (**Mulyawan, 2018**). Dari perluasan alat bukti tersebut, terlihat jelas terdapat dua pandangan yang

berbeda mengenai alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yaitu pada pandangan yang pertama bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti informasi elektronik tersebut terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan pada pandangan yang kedua dapat diketahui bahwa alat bukti informasi elektronik tersebut masuk ke dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri (**Mulyawan, 2018**).

Terkait 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, maka penulis lebih setuju terhadap pandangan yang ke dua. Dalam hal ini, alat bukti elektronik tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain atau mempunyai keterkaitan dengan alat bukti yang lain. Lantas selanjutnya, jika rekaman CCTV dikategorikan sebagai alat bukti yang sudah ada yang tertuang di dalam Pasal 184 (1) KUHAP, maka rekaman CCTV tersebut dikualifikasikan kedalam perluasan alat bukti surat atau petunjuk. Rekaman CCTV termasuk kedalam perluasan alat bukti petunjuk, karena rekaman CCTV merupakan dokumen yang berbentuk video atau berisikan gambar-gambar yang bergerak yang menerangkan terhadap suatu kejadian tertentu dan tidak tepat jika rekaman CCTV harus berbentuk cetak atau print out, maka dari itu rekaman CCTV tidak dapat dikategorikan dalam bukti surat.

Alat bukti petunjuk diatur di dalam Pasal 188 KUHAP. Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti bukan merupakan alat bukti. KUHAP Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita. Dalam hal ini, rekaman CCTV merupakan salah satu barang bukti elektronik yang disita saat proses penyidikan dan selanjutnya terlampir dalam berkas perkara. Adapun jenis-jenis barang bukti elektronik, meliputi (1) Computer PC, laptop/notebook, netbook, tablet; (2) Handphone, Smartphone; (3) Flashdisk/thumbdrive; (4) Floppydisk; (5) Harddisk; (6) CD/DVD; (7) Router, Swich; (8) hub; (9) Kamera Video, CCTV; (10) Kamera Digital; (11) Music/Video Player, dan lain-lain (**Azhar, 2012**). Selain barang bukti elektronik, juga ada barang bukti digital. Barang bukti digital meliputi Logical File, Deleted file, Lost file, File slack, Log file, Encrypted file, Steganography file, Office file, Audio file, Video file, Image file, Email, User ID dan Password, Short Message Service (SMS), Multimedia Message Service (MMS), Call logs (**Azhar, 2012**).

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa rekaman CCTV merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga mempunyai nilai pembuktian di pesidangan.

Sedangkan mengenai “pengkategoriannya”, rekaman CCTV dapat dimasukan ke dalam alat bukti petunjuk.

Terkait dengan Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Pencurian di Minimarket pada Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, meskipun hakim secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa rekaman CCTV tersebut termasuk dalam alat bukti tetapi menetapkan rekaman CCTV tersebut sebagai barang bukti, namun menurut

analisis penulis yang diperkuat berdasarkan penjelasan- penjelasan yang telah dijelaskan di atas, rekaman CCTV dalam putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dapat juga dijadikan sebagai suatu barang bukti elektronik yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti perluasan berupa petunjuk.

2. Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (**Marzuki, 2006**). Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dengan demikian untuk melihat apakah putusan hakim telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagai berikut: (**Sudarto, 1986**)

a. Aspek yuridis, diartikan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

   Adapun alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
b. Aspek sosiologis, diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
c. Aspek filosofis, diartikan bahwa hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban (**Harahap, 2012**). Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee), yang diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan (**Manan, 1992**).

Adapun aspek yuridis, filosofis, sosiologis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor: 284/Pid.B/2019/PN Sbr tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah sebagai berikut:

A. Aspek Yuridis

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettlijke bewijs theorie), dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti

tersebut. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Merujuk kepada putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, alat bukti yang sah dalam putusan tersebut berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dimana terdapat 6 (enam) keterangan saksi dan 2 (dua) keterangan terdakwa yang telah memberikan pernyataan di dalam persidangan. Dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, berdasarkan tuntutan pidana serta surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP; atau
2. Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP.

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan memilih langsung dakwaan Alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Unsur “Barang siapa” juga dapat diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Apabila merujuk pada Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah para Terdakwa yakni Darwin Naenggolan sebagai Terdakwa I dan Sinar Situmorang sebagai Terdakwa II.
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” dalam hal ini pengambilan barang haruslah dengan maksud untuk dimiliki, artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa produk susu kaleng premium dan rokok di Toko Alfamart tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Toko Alfamart, hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 41.805.542 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”, bahwa para Terdakwa pada waktu malam hari atau waktu antara matahari terbenam dan terbit yaitu sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Alfamart melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak rantai yang ada di halaman Toko Alfamart selanjutnya merusak kunci gembok yang terpasang di pintu rolling door dan merusak

kunci pintu kaca untuk memasuki ke dalam toko Alfamart dan dilakukan tidak dengan seijin dan kemauan dari pemilik Toko Alfamart.

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Kalimat “dilakukan oleh dua orang atau lebih” menunjuk kepada subjek atau pelaku yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian yaitu Darwin Naenggolan sebagai Terdakwa I dan Sinar Situmorang sebagai Terdakwa II, dengan cara merusak rantai yang terdapat di halaman toko Alfamart dan gembok yang terpasang di pintu rolling door.

B. Aspek Sosiologis

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 284/Pid.B/2019/PN Sbr, sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar yuridis Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang tentunya jauh dari pidana maksimal yaitu 9 (sembilan) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut, hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimal. Tujuan hakim menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui penjatuhan sanksi pidana.

C. Aspek Filosofis

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangakan Aspek yuridis, sosiologis serta semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka menurut penulis telah sesuai dan efektif apabila penjatuhan sanksi pidana ditetapkan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang mana hal tersebut dipertimbangkan hakim melalui aspek yuridis, dan melalui aspek sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Maka, dengan penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

kepada para terdakwa sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan terhadap terdakwa dan korban.

Berdasarkan uraian diatas, dengan meneliti tentang fakta-fakta yang terungkap maka menurut kesimpulan penulis pertimbangan majelis hakim telah cermat dalam pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr, karena telah terpenuhinya aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kedudukan Rekaman CCTV dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam Perkara Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE.
b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

2. Saran

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat salah satunya adalah Rekaman CCTV, diharapkan hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memberikan putusan yang cermat, tepat, dan adil. Serta untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan dapat menggunakan kamera CCTV dalam setiap aspek kehidupan sebagai salah satu upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Asmar, Lanka dan Samsul Fadli. (2019). *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Pertimbangan Perundang-Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill.co.

Nuh Al-Azhar, Muhammad. (2012). *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.

Jurnal Literatur

Abraham, William dan Hery Firmansyah. (2018). *Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti Petunjuk*. Jurnal Hukum Adigama. Vol 1. No 2. Jakarta: E-Journal Fakultas Hukum Tarumanegara.

Ariananda, Roro Ayu, Sunarto, Dona Raisa Monica. (2017). *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Poenale. Vol. 5. No. 3. Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dermawan Putra, Rezki. (2018). *Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa. Vol. 5. Edisi 2. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Mulyawan, Budy. (2018). *Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (The Power of Electronic Information as Evidence in The Investigation of Immigration-Related Crimes)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 12 No. 1. Politeknik Imigrasi.

Rumiyanto. (2017). *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana (Electronic Evidence As An Admissible Evidence In Criminal Law)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6. No. 3. Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Tambaani, Gerry. (2018). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Ditinjau Dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 7. No. 4. E-journal Universitas Sam Ratulangi.